

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang akan mengkaji mengenai upaya pemerintah daerah kotawaringin barat dalam mengurangi pembakaran hutan untuk pembukaan lahan kebun sawit. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia<sup>1</sup> baik perilaku verbal yang dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>2</sup> Penelitian dengan hukum empiris, yaitu berbasis pada ilmu hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung guna memperoleh data dan informasi dilapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang baik dan benar.

#### **B. Jenis Data**

Dalam penelitian hukum ini terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris. dalam penelitian ini, data diperoleh dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- pres hlm.7.

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, hlm. 280.

pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih mungkin melakukan variasi-  
variasi pernyataan yang disesuaikan ketika wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, bahan hukum diambil dari kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan hukum non hukum.

Bahan hukum yang digunakan :

### a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
- 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
- 6) Intruksi Presiden Republik Indonesia No 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan

b. Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Artikel
- 4) Berita
- 5) Hasil Penelitian

c. Bahan Hukum Tersier :

- 1) Kamus istilah hukum
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia

**C. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data**

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin barat, Manggala Angni, Dinas Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Cara Pengambilan Data

Data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dan pustaka

**D. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang berkaitan langsung dengan upaya pemerintah kabupaten kotawaringin barat dalam mengurangi pembakaran hutan untuk kebut sawit adalah :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kepala Manggala angni Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### **E. Metode Analisis**

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis dalam penelitian hukum empiris dilakukan analisis deskriptif kualitatif.<sup>3</sup> Analisis dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan upaya pemerintah kabupaten kotawaringin barat dalam mengurangi pembakaran hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

---

<sup>3</sup> Hadari Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Didang Sosial*, Gajah Mada University Press, hlm .63.